



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak/Hadhanah, antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 05 April 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin perempuan, alamat Xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Nomor, 194/Sk.Kh/2025/PAJU tanggal 03 Maret 2025, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelaut, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 238/Sk.Kh/2025/PAJU, tanggal 13 Maret 2025, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 21 Februari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ketentuan undang-undang;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxa.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) Xxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022;
  - 2) Xxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2024;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak keberangkatan pertama Tergugat berlayar setelah menikah sekitar bulan Januari 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan penyebabnya antara lain:
  - a) Tergugat sebagai kepala keluarga tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat secara

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



layak, padahal gaji Tergugat sangat besar sebagai pelaut.

b) Tergugat sering membentak, mengusir dan mengucapkan talak ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan Penggugat serta sudah tidak terhitung lagi berapa kali beliau mengucapkan talak kepada Penggugat.

c) Tergugat bersikap temperamental, sering berkata kasar, menghina, mengancam, mengungkit-ngukit apa yang Tergugat pernah berikan yang menyakiti hati Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri maupun orang tua Penggugat dengan sering menghina, dan merendahkan orang tua dan keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat.

d) Tergugat mengakui bahwa sudah mempunyai perempuan idaman lain dengan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa pada saat menjelang keberangkatan Tergugat untuk berlayar kembali sekitar pertengahan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sempat berdebat mengenai nafkah dengan gaji Tergugat yang cukup besar sekitar \$4.600 Sgd atau apabila dirupiahkan +- Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) per bulan berdasarkan kontrak kerja Tergugat yang sempat Penggugat foto secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang masuk ke rekening Penggugat.

7. Bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat pernah mengajukan Gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap Penggugat dengan nomor perkara 253/Pdt.G/2024/PA.JP, namun pada bulan April 2024 gugatan tersebut dicabut dikarenakan Tergugat dan Penggugat rujuk kembali dengan kesepakatan Tergugat harus memperbaiki sikapnya terhadap Penggugat, namun pada bulan yang sama Maret 2024 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga berhubungan badan layaknya suami istri di hotel bersama perempuan lain, dan selalu mengirimkan perempuan tersebut uang berkali-kali, yang padahal status Tergugat masih suami sah Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri sebagai istri sahnya tidak dinafkahi sama sekali.



8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi sekira bulan Juli 2024, saat Penggugat meminta Tergugat untuk patungan belikan laptop second buat adik Penggugat sekolah yang seharga Rp. 2.000.000,- namun Tergugat menjawab dengan kata-kata kasar yang begitu sangat menyakitkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat marah hingga mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin hingga gugatan ini diajukan.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan atau mencari solusi terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** yang menyatakan ***"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"***;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan, **telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangatlah beralasan Pengadilan Agama Jakarta Utara mengabulkan gugatan Cerai Gugat untuk seluruhnya.

12. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1) **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2024;

Yang kesemuanya masih dibawah umur dan masih membutuhkan ASI dari Penggugat dan masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karna itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandung;

13. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut hingga dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan S1;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama:

1) **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2024, (belum sekolah)

Untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke-2 (dua) anak tersebut;

4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai jenjang S1.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *inperson* datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Jihan Azka Savitrie, S.H., M.H., dan Cahyo Kusnanto, S.H. berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor: 194/SK.Kh/2025/PAJU tanggal 03 Maret 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat adalah sah dan dapat diterima

Bahwa Tergugat menghadap ke persidangan dengan diwakilkan oleh kuasanya bernama Andhika Sanjaya, S.H, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 238/SK.Kh/2025/PAJU tanggal 13 Maret 2025, Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Tergugat adalah sah dan dapat diterima;

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 13 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang diwakilkan kuasanya telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Syakhrudin, S.H.I., M.H.I., pada tanggal 10 April 2025 mediator nonhakim yang bersertipikat standar Mahkamah Agung RI.,

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, dibacakan laporan Mediator secara tertulis, tertanggal 10 April 2025, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, namun pada saat pelaksanaan mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1 Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan) dan xxxxxxxxxxxx (perempuan) dalam hal ini para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh dua orang anak jatuh kepada tersebut berada pada Penggugat.

Pasal 2 Bahwa para pihak sepakat baik Penggugat maupun Tergugat saling mempermudah akses untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak, sepanjang tidak mengganggu aktivitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Pernyataan kesepakatan ini dinyatakan sah sejak di tandatangani oleh paea pihak dan mediator dan hanya berlaku bila gugatan dierima dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 Pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Apabila gugatan Penggugat diterima/dikabulkan, maka kami para pihak mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara agar Pernyataan kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 21 Februari 2025 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis telah menjelaskan tentang persidangan secara *e-litigasi* dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat setuju untuk beracara secara *e-litigasi* dengan jadwal sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2025 secara *e-litigasi* sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI.

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 17 Februari 2025, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat** ;
2. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** adalah pasangan Suami dan Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Bahwa antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah melakukan hubungan Suami Istri (*ba'daddukhul*) selayaknya pernikahan pada umumnya, hal tersebut terbukti antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah diakuniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. XXXXXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022, usia 2 (dua) tahun ;

3.2. XXXXXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2024, usia 4 (empat) bulan ;

4. Bahwa pada pokoknya **Tergugat** tidak keberatan atas keinginan **Penggugat** untuk bercerai, akan tetapi **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh alasan perceraian dalam posita gugatan **Penggugat** tertanggal 17 Februari 2025 karena tidak benar dalil **Penggugat** yang mengungkapkan sumber pertengkaran semata-mata dari **Tergugat**, tetapi juga bersumber dari pihak **Penggugat** ;

5. Bahwa **Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 5 huruf a dalam gugatan **Penggugat**

Bahwa **Tergugat** sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga, sesuai yang termuat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak”.

Lebih lanjut **Tergugat** sebagai Kepala Keluarga mempunyai prinsip serta Prospek Jangka Panjang dalam kehidupan berumah tangga, karena pekerjaan **Tergugat** sebagai pelaut penuh resiko, baik dari segi keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja, dan psikologis yang bisa dialami oleh pelaut selama berlayar di laut, serta pekerjaan **Tergugat** tidak selalu mendapatkan gaji yang besar apalagi pekerjaan **Tergugat** sebagai pelaut bukan karyawan tetap hanya bersifat kontrak, yang membutuhkan Prosepek Jangka Panjang untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



dikemudian hari, faktanya **Penggugat** sebagai seorang Istri tidak pernah mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh **Tergugat** ;

6. Bahwa **Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 5 huruf b dalam gugatan **Penggugat** Bahwa menurut kami dalil tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dalam hal ini justru dari pihak **Penggugat** apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran selalu berkeinginan untuk bercerai dengan **Tergugat** ;

Selanjutnya, selama pernikahan **Penggugat** sebagai seorang istri tidak bisa diatur, tidak mau diajak tinggal bersama dengan **Tergugat** di kediaman yang telah disediakan oleh **Tergugat**, hanya mau tinggal bersama dengan kedua orang tua **Penggugat**, pada saat **Tergugat** bekerja di laut apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** selalu keluar rumah tanpa seijin dari **Tergugat**, perilaku **Penggugat** tersebut membuat **Tergugat** sakit hati dan kecewa merasa tidak dianggap oleh **Penggugat** sebagai seorang suami yang sedang mencari nafkah untuk keluarga dengan penuh segala resiko di Tengah Laut ;

7. Bahwa **Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 5 huruf c dalam gugatan **Penggugat**

Bahwa dalil **Penggugat** tersebut lemah dan tidak beralasan, yang mana dalil tersebut adalah bentuk sifat batin seseorang yang disebabkan oleh faktor pengaruh dari orang lain. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga dan hidup bersama secara sah sehingga orang lain (sekali pun orang tua atau mertua) tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga anaknya, campur tangan orang tua yang tidak tepat bisa memicu perpecahan dalam hubungan pernikahan, bahkan sampai pada Perceraian

Lebih lanjut justru **Penggugat** yang memiliki sifat mudah marah, susah diatur, tidak sabar dan mau menang sendiri, selalu tidak melihat keadaan dan kondisi ketika **Tergugat** bekerja di kapal, **Penggugat** selalu saja membuat **Tergugat** merasa tidak nyaman dalam bekerja, dengan secara terus-menerus mempermasalahkan hal-hal sepele yang mengakibatkan pertengkaran yang berkepanjangan menimbulkan hubungan antara



**Tergugat** dengan **Penggugat** tidak harmonis sampai **Tergugat** pulang dari melaut ;

**8. Bahwa Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 5 huruf d dalam gugatan **Penggugat**

Bahwa dalil tersebut merupakan prasangka yang **Penggugat** timbulkan tanpa dasar dan hanya merupakan kecemburuan **Penggugat** terhadap **Tergugat**, karena sebelum menikah **Tergugat** dekat dengan beberapa Wanita, dalam kesempatan ini **Tergugat** kemukakan bahwa **Tergugat** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Penggugat** dan **Tergugat** hanya melakukan hubungan badan dengan satu orang istri yaitu dengan **Penggugat** ;

**9. Bahwa Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 6 dalam gugatan **Penggugat**

Bahwa **Tergugat** selalu terbuka masalah keuangan dengan **Penggugat** dan memberikan nafkah sesuai kemampuan **Tergugat**, serta **Tergugat** selalu peduli kepada **Penggugat** terlebih kepada buah hati/anak **Tergugat** dengan **Penggugat**, sesibuk atau seletih apapun **Tergugat** bekerja di laut tetap menyempatkan waktu untuk menghubungi **Penggugat** dan buah hati/anaknya ;

Selanjutnya karena **Tergugat** bekerja sebagai pelaut, **Tergugat** berkeinginan untuk **Penggugat** berhenti bekerja lebih fokus dalam pengurusan anak dan rumah tangga, karena anak masih butuh menyusui serta butuh pengawasan oleh orang tuanya, akan tetapi **Penggugat** tetap berkeinginan bekerja dan tidak bersedia diatur/tidak taat kepada **Tergugat** ;

**10. Bahwa Tergugat** menolak dalil gugatan nomor 7 dalam gugatan **Penggugat**

Bahwa alasan yang sebenarnya **Perkara Nomor : 253/Pdt.G/2024/PA.JP** dicabut disebabkan selama proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara **Tergugat** dengan **Penggugat** selalu bertemu dan melakukan hubungan badan di hotel yang membuat **Penggugat** hamil, selama ini **Tergugat** hanya dengan **Penggugat** pergi ke hotel melakukan



hubungan badan bukan dengan wanita lain selain **Penggugat**, selama masa pernikahan **Tergugat** sudah berupaya memenuhi harapan **Penggugat** untuk berubah, tetapi sebaliknya **Penggugat** selalu mudah marah, susah diatur, tidak sabar dan mau menang sendiri ;

**11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 8 dalam gugatan Penggugat**

Bahwa **Tergugat** sebagai Kepala Keluarga mempunyai Prospek Jangka Panjang dalam kehidupan berumah tangga, terlebih dengan kondisi **Penggugat** yang sedang tidak bekerja sejak bulan Februari 2024 kemudian **Penggugat** sedang mengandung yang membutuhkan biaya besar untuk proses melahirkan, karena keinginan **Penggugat** melahirkan di rumah sakit yang mahal dan mewah, maka **Tergugat** harus menyiapkan dana lebih untuk persiapan melahirkan tersebut, maksud dari **Tergugat** akan menambahkan pembelian laptop setelah proses melahirkan selesai ;

Selanjutnya tindakan **Penggugat** yang telah mengusir **Tergugat** dari kediaman bersama sangat disesalkan oleh **Tergugat**, **Penggugat** sebagai seorang istri sangat tidak menghargai **Tergugat** sebagai seorang suami ;

**12. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan nomor 12 dalam gugatan Penggugat**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, **Tergugat** tidak keberatan hak *Hadhanah* (pemeliharaan) kedua anak **Tergugat** dengan **Penggugat** berada di **Penggugat**, akan tetapi **Tergugat** sebagai seorang ayah dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017) pada poin nomor 4 ;

**13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 13 dalam gugatan Penggugat**



Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor **117 K/AG/2002** yang menyatakan bahwa “*pemberian nafkah, maskan, kiswah, dan nafkah anak harus dapat memenuhi kebutuhan minimum anak sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Kebutuhan minimum ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Pendidikan*”, **Tergugat** selaku ayah kandung dari **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** akan memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menurut **Tergugat** sesuai kebutuhan kedua anak tersebut adalah sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) /bulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa atau berumur **21** (dua puluh satu) tahun dengan ketentuan kenaikan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan ;

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada **Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim** yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’ín Sugthro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap **Penggugat** (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022, usia **2** (dua) tahun dan **XXXXXXXXXXXX** (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2024, usia **4** (empat) bulan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **Penggugat** dengan tidak membatasi **Tergugat** selaku ayahnya untuk bertemu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian ;
4. Menetapkan **Tergugat** untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) /bulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa atau berumur **21** (dua puluh satu) tahun melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** dengan ketentuan kenaikan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila **Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan replik dalam konvensi secara *e-litigasi* tanggal 24 April 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memohon agar apa yang sudah diuraikan dalam Replik dianggap merupakan satu kesatuan ataunsatu bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dengan tegas semua jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa benar pada prinsipnya Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk berpisah namun Penggugat merasa keberatan atas jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan jawaban Tergugat terkait alasan perceraian hanya berupa asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 5 yang menyatakan Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai prinsip serta prospek jangka panjang karna Tergugat yang bekerja sebagai pelaut penuh resiko, dan hanya bersifat kontrak, bahwa menurut Penggugat pekerjaan yang mengandung resiko itu bukan hanya seorang pelaut, bahkan semua pekerjaanpun mengandung resiko dari segi keselamatan maupun kesehatan, sehingga menurut Penggugat resiko pekerjaan maupun status kerja itu bukan alasan Tergugat sebagai kepala keluarga untuk tidak menafkahi anak istri secara layak, sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) huruf a, b dan c yaitu:

Ayat (4) huruf a dan b

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU





*"Suami wajib memberi nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak"*

Ayat (4) huruf (c)

*"Ayah wajib menanggung nafkah keluarga, termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan bagi anak"*

Namun faktanya meskipun penghasilan Tergugat cukup besar sekitar \$4.600 Sgd atau apabila dirupiahkan +- Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) per bulan berdasarkan kontrak kerja Tergugat yang sempat Penggugat foto secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi Terguga hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan secara transfer ke rekening Penggugat, dan tidak memberikan biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 6 yang menyatakan Penggugatlah yang selalu berkeinginan bercerai saat terjadi pertengkaran, menurut Penggugat jawaban tersebut adalah suatu fitnah terhadap diri Penggugat karna faktanya Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat saat terjadinya pertengkaran, seperti kata-kata *"Anjing, bangsat, goblok, bego, bajingan, tidak punya otak, tolol, tidak becus jadi istri, dan katanya malu seorang perwira punya istri seperti Penggugat"*. Dan bahkan Tergugat setiap terjadinya pertengkaran mengucapkan talak kepada Penggugat yang sudah tidak terhitung lagi berapa kali Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, dan menurut Penggugat wajar apabila Penggugat minta bercerai karna Tergugat selingkuh, kasar, sering mengusir Penggugat. Bahwa perilaku Tergugat sebagai kepala keluarga sangat tidak mencerminkan sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya mencontohkan hal-hal baik dan bisa mengayomi serta melindungi anak istrinya, sehingga seorang istri mana yang mau diperlakukan kasar setiap saat terjadinya pertengkaran oleh suaminya sendiri yang seharusnya seorang kepala keluarga menjadi pelindung bagi istri dan



anak-anaknya.

Bahwasanya Penggugat tidak pernah keluar tanpa izin Tergugat, walaupun keluar Penggugat tidak pernah sendiri selalu membawa anak ataupun orang tua Penggugat., justru Tergugatlah yang selalu keluar rumah secara diam-diam dan ketika ditanya Penggugat, Tergugat menjawab “bukan urusan lo”.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 7 yang menyatakan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat poin 5 huruf c adalah bentuk sifat batin seseorang yang disebabkan faktor pengaruh dari orang lain, menurut Penggugat jawaban tersebut hanyalah asumsi karna faktanya Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan sering berkata kasar seperti yang telah Penggugat uraikan dalam poin 5 replik ini.

Lebih lanjut Tergugat saat terjadinya pertengkaran selalu mengusir Penggugat dari rumah berulang kali serta Tergugat selalu menjelek-jelekan Penggugat, buka aib rumah tangga serta menjelekan keluarga Penggugat kepada orang tua Tergugat, sehingga keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat hubungannya menjadi renggang akibat ucapan Tergugat yang selalu menjelekan dan menjatuhkan Penggugat beserta orangtua orang tua Penggugat kepada keluarga Tergugat.

Sehingga timbul pertanyaan, dari fakta tersebut diatas sebenarnya siapa yang selalu menarik narik orang tua kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat hubungan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menjadi renggang ?.

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 8 terkait dalil alasan perceraian poin 5 uruf d yang menyatakan dalil tersebut merupakan prasangka Penggugat tanpa dasar dan hanya merupakan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat, menurut Penggugat jawaban tersebut hanya alibi dari Tergugat untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa fakta yang sebenarnya dan tidak terbantahkan yaitu pada saat pengajuan gugatan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bulan Maret 2024 ternyata Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga berhubungan badan dengan perempuan tersebut dengan mengirimkan kepada Penggugat foto Tergugat dengan perempuan tersebut dan Tergugat selalu mengirimkan uang kepada wanita tersebut beberapa kali bahkan sampai ovonya pun di top up saldo oleh Tergugat, akan tetapi istri dan anak Tergugat tidak diberikan nafkah sama sekali selama 8 (delapan) bulan pada saat Tergugat berlayar.

Bahwa apabila Penggugat Tarik kebelakang pada tanggal 2 September 2023 Penggugat melihat di aplikasi twitter Tergugat kalau Tergugat menghubungi perempuan yang membutuhkan pasangan untuk cuckold, yaitu (salah satu bentuk dari BDSM) yang aturan mainnya adalah salah satu pasangan menonton pasangannya bercinta dengan orang lain tepat di hadapannya, atau bermain dengan pasangan orang lain, lalu pasangan yang satunya menikmati tontonan secara langsung.

Kemudian selain itu pada tanggal 3 September 2023 Penggugat melihat Tergugat update status di twitter bertuliskan "Sangeeee", dan tanggal 21 September 2023 Penggugat melihat kembali Tergugat minta mutualan (minta kenalan) dengan perempuan di twitter yang mengajak friends with benefit, menggoda perempuan lain, dll.

Serta pada tanggal 10 Oktober 2023 - 29 Oktober 2023 Penggugat menemukan chat di sebuah aplikasi chatting yaitu "Telegram" bahwa Tergugat mencari perempuan untuk menemani dan melayani Tergugat di ranjang dengan berbagai macam pilihan perempuan, dan berkali-kali negosiasi masalah rate fee perempuan dengan perempuan yang berbeda-beda. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023 Penggugat menemukan kembali chat bahwa Tergugat mendapatkan perempuan dengan price deal \$120 sgd (apabila disetarakan dengan rupiah sebesar Rp.1.550.000) untuk 2 (dua) kali melayani Tergugat, dan Tergugat mengirimkan bukti bahwa beliau sudah sampai di tempat lokasi perempuan tersebut dan menyuruh perempuan tersebut untuk menjemput Tergugat.

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta-fakta yang tersebut apakah masih bisa Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan terkait alasan perceraian hanyalah prasangka dan hanya merupakan kecemburuan Penggugat ? justru jawaban Penggugatlah yang hanya merupakan alibi untuk menutupi fakta-fakta yang telah terjadi.

Sehingga dengan tindakan-tindakan Tergugat yang telah menghinai Penggugat sebagai seorang istri, maka wajar apabila Penggugat memutuskan untuk memilih berpisah dengan Tergugat daripada tetap menjalani rumah tangga akan tetapi Tergugat berperilaku seperti yang diuraikan diatas tersebut yang sangat tidak mencontohkan perilaku yang baik kepada anak-anaknya.

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 9 yang menyatakan Tergugat selalu terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat, faktanya dari mulai Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengetahui atau Tergugat tidak pernah bercerita kepada Penggugat terkait Penghasilan atau nilai kontrak kerja Tergugat saat bekerja sebagai pelaut bahkan Penggugat sering bertanya kepada Tergugat setiap saat hendak berlayar bahwa Tergugat berlayar di perusahaan apa ? kapal apa ? kontrak berapa lama ? dan salary berapa ? dan semua pertanyaan tersebut Tergugat tidak pernah menjawabnya..

Bahwa setelah Penggugat mencari tau dan membuka kontrak kerja Tergugat dan Penggugat memfoto secara sembunyi-sembunyi nilai kontrak Tergugat ternyata gaji Tergugat cukup besar sekitar \$4.600 Sgd atau apabila dirupiahkan +- Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) per bulan.

Bahwa terkait Penggugat tetap berkeinginan bekerja karna saat Penggugat memutuskan untuk resign untuk fokus mengurus rumah tangga akan tetapi oleh Tergugat Penggugat dikasih nafkah dengan nominal yang tidak layak, dan bahkan sampai menghina keluarga Penggugat bahwa Penggugat keluarga miskin dan malu punya mertua tukang ojek, sehingga Penggugat memutuskan kembali untuk bekerja



karna nafkah dari Tergugat tidak menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa apabila memang Tergugat merasa terbuka terkait penghasilan Tergugat mana mungkin Penggugat sampai mencari dan memfoto secara sembunyi-sembunyi terkait penghasilan atau nilai kontrak kerja Tergugat.

Serta dalam jawaban Tergugat poin 9 tidak ada satu kata pun terkait berapa besar penghasilan Tergugat dalam sebulan atau atau penghasilan selama satu periode kontrak, apakah itu yang dinamakan terbuka ?.

**9.** Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 11 yang menyatakan oleh karna Penggugat sedang mengandung dan Tergugat berkeinginan Penggugat melahirkan dirumah sakit yang mahal merupakan jawaban yang sangat tidak masuk akal, karna dari muali rujuk setelah gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dicabut pun Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, bahkan sampai gugatan ini diajukan hanya 3 (tiga) kali saja Penggugat dinafkahi yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Oktober itupun dengan nominal Rp. 2.500.000/bulan.

Serta pada saat kebutuhan anak habis Tergugat tidak dengan cepat untuk membelikan kebutuhan anak yang sudah habis, Tergugat selalu mengulur-ulur waktu, dan terkadang pada akhirnya Penggugat jugalah yang membelikan sendiri kebutuhan anak karna sudah urgent dari penghasilan Penggugat.

Sehingga menurut Penggugat pastikan bahwasanya dalil jawaban Tergugat tersebut diatas tidak benar justru Penggugat sakit hati dengan jawaban Tergugat yang menjawab *"kebagusan banget, gua aja gak punya laptop, buat apa beliin laptop untuk orang lain"* dan jawaban Tergugat poin 11 hanyalah pepesan kosong semata agar terlihat seolah Tergugat adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab.

**10.** Bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya poin 12 yang menyatakan tidak keberatan terkait hak hadhanah (pemeliharaan) ke 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang





bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam perawatan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dengan tegas jawaban poin 13 yang menyatakan Tergugat sebagai seorang ayah akan memberikan biaya pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Bahwa menurut Penggugat nilai Rp. 2.000.000,- satu orang anak untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan itu tidak cukup, karna Penggugat merasa dari kebutuhan makan saja anak balita akan berbeda dengan anak usia sekolah atau remaja dan belum lagi keperluan seperti susu, popok, pakaian dll, sehingga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut hingga dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan S1;

Sesuai dengan ketentuan [SEMA 3/2018](#) (hal. 14) sebagai berikut:

*"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, **harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak**".*

Kemudian, [Lampiran SEMA 3/2015](#) (hal. 6) juga menegaskan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Sehingga sangat tidak berlebihan apabila Penggugat meminta biaya pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan S1, dikarnakan dari segi penghasilan Tergugat berpenghasilan cukup besar sekitar \$4.600 Sgd atau apabila dirupiahkan +- Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) per bulan, dan menurut Penggugat, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) per bulan, Tergugat memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 15.000.000,- untuk kedua orang anak tersebut harusnya sangat mampu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama:

1) XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022;

2) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2024; (belum sekolah);

Untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke-2 (dua) anak tersebut;

4. Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai jenjang S1.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain,

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara *e-litigasi* tanggal 30 April 2025 sebagai berikut;

1. Bahwa **Tergugat** tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, dalam Gugatan tertanggal 17 Februari 2025 maupun dalam Replik tertanggal 24 April 2025, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat** ;

2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh **Tergugat** dalam Jawaban dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini, kecuali apa yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh **Tergugat** dalam Duplik ini ;

3. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 1 nomor 4

Bahwa pekerjaan di laut memiliki risiko tinggi, seperti kecelakaan kapal, tenggelam, bahaya yang terkait dengan lingkungan kerja di laut, serta lingkungan laut yang tidak bisa diprediksi dan kondisi alam yang bisa berubah dengan cepat, dengan ancaman seperti itu apakah menurut **Penggugat** semua pekerjaan mempunyai risiko yang sama ? ;

Bahwa dalam Gugatan maupun dalam Replik **Penggugat** selalu mempermasalahkan gaji **Tergugat** yang besar tapi tidak memberikan Nafkah yang wajar dan layak kepada **Penggugat**. Perlu **Tergugat** kemukakan, selama masa pernikahan **Tergugat** hanya bekerja dilaut sebanyak 3 (tiga) kali, keberangkatan **Tergugat** yang Pertama pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, keberangkatan Kedua pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan keberangkatan Ketiga pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 **Tergugat** tidak lagi bekerja, kemudian pada bulan Februari 2025 **Tergugat** dapat kontrak kerja hingga saat ini ;

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



Selanjutnya **Penggugat** hanya fokus mempermasalahkan pendapatan **Tergugat** pada keberangkatan yang ke **3** (tiga) di bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, pada kenyatannya antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah Rujuk Kembali sejak Perkara Nomor : **253/Pdt.G/2024/PA.JP** dicabut tertanggal 04 April 2024, antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan permasalahan yang dahulu dan membuka lembaran yang baru, sejak saat itu antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah kembali bersama menjalani hubungan Pernikahan sehingga lahir buah cinta antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yaitu **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 24 November 2024 ;

4. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 2 nomor 5

Bahwa dalil **Penggugat** hanya berusaha keras untuk mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Maka sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dapat menilai Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ?

Bahwa sesuai kesepakatan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah Rujuk Kembali setelah Perkara Nomor : **253/Pdt.G/2024/PA.JP** dicabut tertanggal 04 April 2024. Rujuk dalam konteks Pernikahan Islam, tidak berarti mengungkit kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya, Rujuk lebih menekankan pada pengembalian Pernikahan. Setelah rujuk, fokus utama adalah membangun kembali hubungan Pernikahan dengan harapan yang positif, bukan untuk terus-menerus menyinggung kesalahan di masa lalu, faktanya **Penggugat** dalam Gugatan tertanggal 17 Februari 2025 maupun dalam Replik tertanggal 24 April 2025 selalu mempermasalahkan kejadian yang lampau ;

Bahwa **Tergugat** sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga yang baik, sesuai yang termuat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan kondisi **Tergugat** yang tidak berkerja sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025, **Tergugat** hanya sanggup memberikan nafkah kepada **Penggugat** berdasarkan kemampuan **Tergugat** hasil dari **Tergugat** belayar sebelumnya, serta **Tergugat** harus mempersiapkan anggaran untuk Proses melahirkan **Penggugat** ;

5. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 3 nomor 6

Bahwa **Tergugat** tidak pernah melakukan sesuatu hal apapun yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil dalam Replik **Penggugat**. Akan tetapi justru yang disesalkan, **Penggugat** lah yang tidak dapat menjalankan kewajiban selaku Isteri maupun selaku Ibu Rumah Tangga yang baik dalam menjalankan kehidupan Rumah Tangga ;

Selanjutnya dalil **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** selalu menjelek-jelekan **Penggugat** dan Orang Tua **Penggugat** sesungguhnya keadaan yang sengaja diciptakan atau direkayasa oleh **Penggugat** sendiri, pada faktanya dari **Tergugat** maupun Orang Tua **Tergugat** selalu menerima **Penggugat** dan Orang Tua **Penggugat** dengan baik, terbukti Orang Tua **Tergugat** telah menyediakan tempat tinggal untuk **Tergugat** dan **Penggugat** setelah keduanya menikah, karena Orang Tua **Tergugat** mengetahui kondisi ekonomi **Tergugat** yang belum bekerja dan belum mempunyai uang untuk membeli rumah atau sewa rumah, justru **Penggugat** yang hanya mau tinggal bersama dengan kedua Orang Tua **Penggugat** ;

6. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 3 nomor 7

Bahwa **Tergugat** berpendapat sebuah foto dan obrolan/*chatting* tentu saja terlalu berlebihan untuk mendalilkan telah terjadinya suatu perselingkuhan, dalil **Penggugat** hanya di dasarkan pada asumsi dan dibangun berdasarkan penalaran yang dipaksakan. **Penggugat** menarik kesimpulan bahwa **Tergugat** memiliki hubungan dan berkomunikasi dengan Wanita lain karena didasarkan hanya dari sebuah foto dan obrolan/*chatting* ;

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat** mendasarkan tuduhan perzinahan (*overspel*) pada Pasal 284 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuktikan bahwa **Penggugat** telah menyadari dan mengakui perzinahan (*overspel*) merupakan ranah pengadilan umum karena merupakan perkara pidana. Sehingga seluruh rangkaian pemeriksaannya harus dilakukan melalui tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diputus oleh Pengadilan Umum pidana ;

Bahwa argumen-argumen naratif yang disampaikan **Penggugat** dibangun berdasarkan penalaran yang dipaksakan sehingga sama sekali tidak memiliki relevansi hukum. Hal ini menyebabkan kesesatan logika dalam penerapan hukum, merusak prinsip-prinsip hukum, dan sangat merugikan kepentingan **Tergugat** ;

Bahwa sejatinya perkara perzinahan (*overspel*) bukan merupakan ranah Pengadilan Agama Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya terbatas untuk menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah**. Sehingga jelas kewenangan Pengadilan Agama tidak mencakup perzinahan (*overspel*) ;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa atau memutuskan apakah terjadi tindak pidana zina atau tidak. Persoalan pidana, khususnya terkait perzinahan, merupakan ranah pengadilan pidana dan harus diputuskan berdasarkan proses hukum yang sesuai, dengan demikian, dalil **Penggugat** mengenai tuduhan perzinahan adalah tidak relevan dan tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam persidangan *a quo* ;

Selanjutnya berdasarkan praktik hukum yang berlaku di pengadilan, suatu tuduhan zina yang dijadikan alasan dan dasar perceraian harus terlebih dahulu;

dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana yang telah Berkekuatan Hukum;

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tetap (**BHT**). Tuduhan zina tidak dapat digunakan sebagai dasar sah untuk perceraian tanpa adanya putusan pidana yang secara definitif membuktikan perbuatan tersebut ;

7. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 4 nomor 8

Bahwa dalil **Penggugat** selalu mempermasalahkan pendapatan **Tergugat** di keberangkatan yang ke **3** (tiga) pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, pada faktanya antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah Rujuk Kembali sejak Perkara Nomor : **253/Pdt.G/2024/PA.JP** dicabut tertanggal 04 April 2024, antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan permasalahan yang dahulu dan membuka lembaran yang baru, sejak saat itu antara **Tergugat** dengan **Penggugat** telah kembali bersama menjalani hubungan Pernikahan ;

8. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 5 nomor 9

Bahwa pada dalil **Tergugat** yang menyatakan keinginan **Penggugat** melahirkan di rumah sakit yang mahal dan mewah akan **Tergugat** buktikan pada agenda Pembuktian ;

Bahwa **Tergugat** hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, **Tergugat** sudah berupaya memenuhi semua harapan **Penggugat** untuk berubah, serta **Tergugat** sebagai Kepala Keluarga sudah berusaha untuk menawarkan **Penggugat** untuk tinggal bersama, akan tetapi **Penggugat** tetap hanya ingin tinggal bersama dengan kedua Orang Tua **Penggugat**, membuat **Tergugat** merasa tidak nyaman dalam menjalankan hidup berumah tangga, karena **Penggugat** tidak bisa diatur/tidak taat kepada **Tergugat**, sesungguhnya Isteri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam ;

Bahwa dalam kesempatan ini **Tergugat** ingin mengemukakan, apakah salah apabila **Tergugat** sebagai Kepala Keluarga mengajarkan **Penggugat** sebagai seorang Isteri untuk hidup berhemat tidak menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dan untuk Prospek Jangka Panjang membeli sebuah tempat tinggal sendiri tidak dari pemberian Orang Tua atau





Sewa/Kontrak yang cukup untuk kehidupan berumah tangga dengan **Tergugat** dan **Penggugat** beserta anak-anaknya ? ;

9. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** pada halaman 5 nomor 10

Bahwa **Tergugat** menjadikan Pelaut sebagai profesi untuk menghidupi keluarga, berhubung Pelaut bukanlah kerja yang bersifat terus-menerus (tetap) seperti layaknya seorang Pegawai atau Karyawan, melainkan kerja jika mendapat kontrak sehingga **Tergugat** selama ini tidak memiliki penghasilan yang pasti setiap bulannya, seperti yang terjadi sebelumnya **Tergugat** tidak bekerja sejak Februari 2024 sampai dengan Januari 2025 ;

Bahwa kemampuan seorang Pelaut lebih ditekankan pada ukuran waktu, dimana pada suatu waktu seorang Pelaut memiliki penghasilan tapi di waktu lain sama sekali tidak berpenghasilan seperti yang dialami **Tergugat** pada bulan Februari 2024 sampai bulan Januari 2025 **Tergugat** tidak mendapatkan Job/kontrak kerja ;

Bahwa apabila **Penggugat** meminta nafkah anak yang terlalu besar, **Tergugat** sangat khawatir sebagai seorang ayah kandung dari kedua anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** tidak sanggup untuk **Tergugat** penuhi setiap bulannya, terlebih **Tergugat** harus menyiapkan dana yang cukup untuk kedua anak tersebut mendapatkan Pendidikan dan Kesehatan yang layak sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa **Tergugat** tetap memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menurut **Tergugat** sesuai kebutuhan kedua anak tersebut saat ini adalah sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) /bulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa atau berumur **21** (dua puluh satu) tahun dengan ketentuan kenaikan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan ;

Bahwa saat ini gaji yang **Tergugat** terima sebesar **\$ 4.300** Sgd dengan rincian pengeluaran :

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pajak Penghasilan (PPH) : \$ 513 Sgd
2. Biaya Rokok **Tergugat** : \$ 17 Sgd /  
Bungkus X 3 sehari X 30 Hari  
= \$ 1.530 Sgd
3. Biaya Makan : ± \$  
300 Sgd /bulan
4. Biaya perlengkapan Mandi : ± \$ 200 Sgd/  
bulan

Apabila di totalkan pendapatan bersih yang **Tergugat** terima sebesar \$ ± **1.757** Sgd, jika di rupiahkan sebesar ± Rp **22.452.175,-** (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima) setiap bulannya ;

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada **Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim** yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari **Tergugat** (XXXXXXXXXXXX) terhadap **Penggugat** (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022, usia 2 (dua) tahun dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2024, usia 4 (empat) bulan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **Penggugat** dengan tidak membatasi **Tergugat** selaku ayahnya untuk bertemu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian ;
4. Menetapkan **Tergugat** untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) /bulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun melalui **Penggugat** dengan ketentuan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila **Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materi dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, berupa fotokopi :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, tanggal 15 Agustus 2021 telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, (P-1);
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3171024504960003, tertera atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3172032110210001, tertera atas nama Kepala Keluarga : Deni Purwanto (Tergugat) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3);
4. Kutipan Akta kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, (P-4);
5. Kutipan Akta kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Desember 2024, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-5);
6. Hasil *print out* berupa gambar mengenai informasi kontrak kerja sebagai pelaut dengan jumlah gaji Tergugat sebesar SGD 4.600/- (empat ribu enam

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dollar singapura) per bulan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi riwayat mutasi rekening milik Penggugat sejak bulan Oktober s.d Desember tahun 2023, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi *screenshoot* percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang membahas mengenai persoalan keuangan untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi *screenshoot* foto kebersamaan antara Tergugat dengan wanita lain, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi *screenshoot* transaksi pengiriman uang atas nama Deni Purwanto (Tergugat) kepada Dian Utami dengan nominal sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi *screenshoot* transaksi pengiriman uang atas nama Deni Purwanto (Tergugat) kepada Dian Utami dengan nominal sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi *screenshoot* transaksi pengiriman uang atas nama Deni Purwanto (Tergugat) kepada Dian Utami dengan nominal sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi *screenshoot* transaksi pengiriman uang atas nama Deni Purwanto (Tergugat) kepada Dian Utami dengan nominal sejumlah

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-13);

**14.** Fototokopi *screenshoot* percakapan melalui aplikasi komunikasi antara Tergugat dengan wanita lain, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-14);

Bahwa selain bukti tertulis juga menghadirkan saksi 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut :

**1.** XXXXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (satu) orang yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pada bulan Juli tahun 2024 telah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pisah tempat tinggal ini sudah yang ke tiga kalinya, sebelumnya Penggugat pernah Pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat merendahkan keluarga Penggugat dengan mengeluarkan perkataan bahwa keluarga Penggugat tidak mampu secara finansial, dan melarang Penggugat untuk membantu keluarga secara finansial;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa setiap Tergugat pergi berlayar, selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada kedua anaknya dan bisa merawat dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, tetapi Tergugat berlayar dan memiliki gaji yang cukup besar;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

2. XXXXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis berdasarkan cerita dari Penggugat, sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan selingkuh;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Juli tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, di awal pernikahan Penggugat diberikan nafkah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, tetapi bekerja Tergugat berlayar;

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada kedua anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

**3. Chika Therania binti Sandro Vitolinus Teddy, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2013 dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan pelit terhadap persoalan nafkah kepada Penggugat serta bersikap kasar ketika bertengkar dengan mengucapkan kalimat tidak sopan seperti "anjing-babi";
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2024, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal di satu rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, sejak pisah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, tetapi bekerja Tergugat berlayar;
- Bahwa dari cerita Penggugat, awal pernikahan Tergugat memberikan nafkah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun setelahnya hanya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada pengajuan perceraian di Pengadilan Agama namun sudah rujuk kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada kedua anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Purwanto dengan NIK 3172032906890004 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, tanggal 15 Agustus 2021, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-2);
3. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-25072022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2022, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T-3);
4. Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-05122024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 05

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



Desember 2024, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T-4);

5. Fotokopi surat gugatan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.JP, yang menerangkan bahwa Tergugat mengajukan gugatan perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun gugatan perceraian tersebut telah dicabut oleh Tergugat, dikarenakan telah rujuk kembali, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-5);

6. Hasil *print out screenshot* bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga, *print out* tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-6);

7. Hasil *print out screenshot* bukti transfer uang dari Tergugat kepada RS Mitra Keluarga Kemayoran untuk keperluan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan Penggugat, *print out* tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-7);

8. Fotokopi *invoice* rawat inap atas nama Penggugat di RS Mitra Keluarga Kemayoran, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-8);

9. *Print out* foto Slip Gaji Tergugat pada tahun 2022 dan tahun 2025, pada tahun 2025 Tergugat mempunyai gaji sebesar SGD 4.300, *print out* tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-9);

10. *Print out* foto perhitungan pengeluaran Tergugat dalam sebulan ketika di kapal, *print out* tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos (*nazegellen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T-10);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Murkan bin Djo, memberikan kesaksian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak ada permasalahan, namun memang setiap Tergugat pergi berlayar antara Penggugat dengan Tergugat pasti terjadi perselisihan, hal tersebut saksi ketahui karena sering melihat Penggugat menangis dan juga dari informasi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui detail pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Tergugat pernah cerita adanya pertengkaran dan perselisihan sampai terjadinya pemukulan terhadap Tergugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak diizinkan pergi;
  - Bahwa saksi tahu, pada bulan Juli tahun 2024, Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal, karena diusir oleh Penggugat ketika Tergugat datang ke kontrakan;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja dengan berlayar biasanya sekali berlayar lamanya 6 (enam) s.d 8 (delapan) bulan, dan biasanya Tergugat bekerja belayar ke Negara Singapura;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat baru pergi belayar lagi pada tahun 2025 ini, sebelumnya Tergugat tidak bekerja, dan selama Tergugat tidak bekerja untuk makan ditanggung bersama dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, gaji yang diterima Tergugat ketika berlayar SGD 4000 perbulan;
  - Bahwa saksi telah mencoba untuk berusaha menyarankan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Zubir Marzuki bin Marzuki, memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar dari Tergugat
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Tergugat pernah cerita adanya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat tidak nurut dan susah diatur, karenanya Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat, benar adanya Tergugat mengusir Penggugat pergi /pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan Tergugat dan Penggugat selalu terjadi ketika Tergugat pergi bekerja berlayar, namun Tergugat sempat tidak bekerja dari bulan Februari tahun 2024 s.d bulan Februari tahun 2025;
- Bahwa setahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024, dan selama tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025, Tergugat sering tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun pada bulan Februari tahun 2025, ketika Tergugat akan pergi berlayar, Penggugat bersama dengan keluarga saksi ikut mengantar Tergugat pergi berlayar, sehingga menurut saksi hubungan keduanya nampak baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya tau pekerjaan Tergugat sebagai pelaut namun untuk persoalan gaji dan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah mencoba dan berusaha menasihati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat tidak menanggapi abgitu juga kuasa Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara *e-litigasi* pada tanggal 19 Mei 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Penerima Kuasa dari Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa hukum sebagai Penggugat dan Tergugat Formil dalam perkara ini;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Syakhruddin, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator;

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 10 April 2025 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan hak asuh kedua orang anak yang Bernama **XXXXXXXXXXXX** (P) dan **XXXXXXXXXXXX** (P) jatuh kepada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya, dan Penggugat harus memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan dan anak-anak tersebut tidak dipaksa. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan melalui aplikasi *e-Court*, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik sehingga disusun *Court Calender* persidangan perkara ini sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk menceraikan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan. Puncaknya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang sehingga tidak ada lagi harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dan posita angka 4. Dan pengakuan tersebut diberikan dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 174 jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut kecuali pembuktian tentang perkawinan telah diatur secara khusus sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kepada Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatan-nya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-14, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi buku akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota administrasi Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021, belum pernah

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Penggugat, terbukti memperkuat fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai gugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX (P) dan XXXXXXXXXXXX (P), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa kedua orang anak perempuan tersebut adalah anak yang sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa hasil *print out* gambar mengenai informasi kontrak kerja sebagai pelaut dengan jumlah gaji Tergugat sebesar SGD 4.600/- (empat ribu enam ratus dollar singapura) per bulan, bukti tersebut tidak disertai dengan analisis digital forensik, namun Tergugat mengakui bahwa benar bekerja sebagai pelaut, dengan kalusula bahwa nominal gaji yang diterima Tergugat saat ini sebesar 4.300 SGD (empat ribu tiga ratus dollar singapura), namun nominal tersebut belum dikurangi dengan biaya hidup Tergugat selama di kapal sehingga tidak sepenuhnya Tergugat menerima gaji sebesar diatas, berdasarkan Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti ini dapat dijadikan bukti awal yang menimbulkan persangkaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 HIR/311 RBg juncto Pasal 1922 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi riwayat mutasi rekening milik Penggugat sejak bulan Oktober s.d Desember tahun 2023, merupakan data digital yang tidak disertai dengan analisis digital forensik, dan juga kontens atau isi dalam bukti-bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat sehingga dikesampingkan;

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 s.d P-14 *print out* dari screenshot percakapan melalui aplikasi dan gambar digital Tergugat dengan wanita lain, yang merupakan data digital yang tidak disertai dengan analisis digital forensik, dan juga kontens atau isi dalam bukti-bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sebab keterangan dimuka sidang dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, dan sejak saat itu Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat,
2. Bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya pertengkaran yang disebabkan permasalahan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat dan adanya hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dengan profesi sebagai pelaut;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti T-1 s.d bukti T-10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, terbukti memperkuat fakta bahwa benar Tergugat beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-3 dan T-4 berhubungan dengan bukti P-1, P-4 dan bukti P-5 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-5 adalah Fotokopi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang Penggugat telah mengakui kebenaran dari bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/311 RBg juncto Pasal 1923-1928 KUHPdata, pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna, maka dengan demikian Penggugat dengan Tergugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tetapi dicabut karena rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-6 adalah *Print Out* dari gambar digital bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, merupakan data digital yang tidak disertai dengan analisis digital forensik, namun Penggugat mengakui kebenaran bukti tersebut, dengan kalusula bahwa nominal uang yang diberikan tidak sepenuhnya untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, karena uang yang diberikan tersebut juga ada yang diperuntukan untuk keluarga Tergugat, berdasarkan Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti ini dapat dijadikan bukti awal yang menimbulkan persangkaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 HIR/311 RBg juncto Pasal 1922 KUHPdata

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-7 dan T-8 adalah *Print Out* dari gambar digital pembayaran biaya rumah sakit untuk persalinan Penggugat, merupakan data digital yang tidak disertai dengan analisis digital forensik, yang Penggugat telah mengakui kebenaran dari bukti tersebut, sehingga

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 174 HIR/311 RBg juncto Pasal 1923-1928 KUHPerdata, pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-9 adalah *print out* dari gambar slip gaji Tergugat tahun 2022 dan yang terbaru tahun 2025, bukti tersebut tidak disertai dengan analisis digital forensik, namun Penggugat mengakui bukti tersebut karena sesuai dengan pernyataan Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa gaji Tergugat kurang lebih berkisar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), dengan klasula nominal pemotongan tidak seperti yang ditampilkan dalam alat bukti, berdasarkan Pasal 1881 KUHPerdata, alat bukti ini dapat dijadikan bukti awal yang menimbulkan persangkaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 HIR juncto Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-10 adalah *print out* dari gambar keterangan pengeluaran Tergugat setiap bulannya, bukti tersebut tidak disertai dengan analisis digital forensik, dan juga kontens atau isi dalam bukti-bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sebab keterangan dimuka sidang dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
3. Bahwa Tergugat memiliki profesi sebagai pelaut;

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara keduanya yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Tergugat memiliki profesi sebagai pelaut;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi: (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi: perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

- Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi: perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau "miitsaaqon ghaliizhan" (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;



درء المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan:" Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

#### Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 April 2025 dan keterangan para Pihak dalam persidangan maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan) dalam hal ini para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh dua orang anak jatuh kepada tersebut berada pada Penggugat.

Pasal 2 Bahwa para pihak sepakat baik Penggugat maupun Tergugat saling mempermudah akses untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak, sepanjang tidak mengganggu aktivitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Pernyataan kesepakatan ini dinyatakan sah sejak di tandatangani oleh paae pihak dan mediator dan hanya berlaku bila gugatan dierima dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 Pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Apabila gugatan Penggugat diterima/dikabulkan, maka kami para pihak mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara agar Pernyataan kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata kesepakatan/perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga Majelis Hakim menetapkan kedua belah pihak yang berperkara harus tunduk dan taat atas kesepakatan tersebut di atas tertanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kesepakan-kesepakatan dalam mediasi tersebut dapat dikuatkan dalam putusan ini yaitu :

- Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan) keduanya masih dibawah umur 12 tahun, jatuh kepada pihak Penggugat sebagai (Ibu kandung) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (Ayah kandung);
- Penggugat (Ibu kandungnya) wajib memberikan akses Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang, bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

### **Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat menolak untuk memberikan biaya nafkah anak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, dikarenakan :

- Tergugat berprofesi sebagai pelaut bukan bersifat karyawan tetap melainkan sebagai karyawan kontrak yang tidak setiap saat bekerja, seperti ketika bulan Februari tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2025, Tergugat tidak memiliki penghasilan karena belum ada pekerjaan/kontrak kerja;
- Pekerjaan Tergugat sebagai pelaut tidak menerima pendapatan bersih, karena selama berlayar Tergugat membutuhkan pangan dan sandang dalam kesehariannya dan pengeluaran tersebut di bayarkan melalui pendapatan Tergugat per bulannya, dan Tergugat harus menyiapkan dana yang cukup untuk kedua anak tersebut untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak sampai kedua anak tersebut dewasa, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap anak per bulannya, untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap nafakah kedua anak penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penentuan nafkah anak, kiranya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka (16) yang antara lain dinyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa dinyatakan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orangtuanya, orangtua yang dimaksud adalah ayah, sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah merupakan hak dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya tersebut, yaitu ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan Pasal 156 huruf d dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap kekhususan pemberian nafkah terhadap anak dan isteri yang layak dalam Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Thalaq ayat (7) berikut ini:

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُيسِّرُ ﴿٧﴾

Artinya :

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (Q.S At-Thalaq : 7)”

Menimbang Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma“ruf yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata: “Suatu ketika, Hindun binti Uthbah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak pernah memberiku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi, selain yang aku ambil dari hartanya diam-diam tanpa sepengetahuannya, mendengar itu Rasulullah SAW menjawab:

خُذِي مِنْ مَّالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَبَيْتِكَ (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

Artinya : Ambilah sekedar yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan ma“ruf;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang menyatakan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar 4600 SGD dibantah oleh Tergugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dihubungkan dengan bukti T-9 yang menyatakan Tergugat mempunyai penghasilan 4300 SGD dengan pemotongan pajak sekitar 513.88 SGD, serta keterangan T-10 dari Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan pengeluaran Tergugat selama sebulan ketika berlayar yang tidak dapat Tergugat buktikan, maka majelis hakim memperoleh sangkaan bahwa Tergugat yang mempunyai profesi sebagai pelaut berpenghasilan sekurang-kurangnya 4300 SGD (empat ribu tiga ratus dollar singapura) dikurang pemotongan pajak 513,88 SGD, sehingga penghasilan yang Tergugat terima yang jika di konversi ke dalam rupiah kurang lebih senilai Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), yang artinya meskipun pekerjaan Tergugat bersifat kontrak, namun tetap menunjukkan kemampuan finansial yang tinggi dan stabil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kesediaannya memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp4.000.000 per bulan, namun Majelis menilai bahwa jumlah tersebut tidak proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, menyatakan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan asas kepatutan dan memenuhi rasa keadilan jika menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan), yang berada dalam hadhanah Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sampai dengan dua orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (*biaya hadhanah*) kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (*biaya hadhanah*) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 2022;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 November 2024;

berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun;

5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dra. Hj. Rogayah, MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani**

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.JU



Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Yunus, S.H.I.**

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	28.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).